



Fiqh Keluarga Dalam Konstitusi Indonesia: Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Reskiwati ^{(1)*}, Nurdalia Bate ⁽²⁾

⁽¹⁾ Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Indonesia

⁽²⁾ Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Indonesia

*Corresponding Author: reskiwati101@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 23/05/2026

Diterima, 03/06/2026

Dipublikasi, 16/06/2026

Kata Kunci:

Fiqh Keluarga;
Undang-Undang
Perkawinan; Kompilasi
Hukum Islam

Keywords: Family
Fiqh; Marriage Law;
Compilation of Islamic
Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana integrasi hukum Islam dengan hukum adat dan hukum nasional dalam membentuk sistem hukum keluarga yang sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini menelaah relevansi pembaruan hukum keluarga Islam dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak keluarga, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi lain yang relevan dengan pembahasan penelitian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui kajian terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk pembaruan hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan masyarakat modern. Reformasi tersebut tampak melalui pengaturan pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, pengawasan perceraian melalui pengadilan, dan penguatan peran negara dalam urusan keluarga. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya sehingga pembaruan hukum keluarga Islam perlu terus dilakukan secara kontekstual dan berkelanjutan.

Abstract

This study examines the integration of Islamic law, customary law, and national law in shaping Indonesia's family law system within modern society. It also analyzes the relevance of Islamic family law reform in ensuring legal certainty, protecting family rights, and promoting public welfare. The research uses a normative legal method with a library research approach. Primary sources include legislation, fiqh literature, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law, while secondary sources consist of books, journals, and related articles. Data were analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that reforms in Islamic family law aim to strengthen legal certainty, protect women and children, and adapt Islamic law to contemporary social developments. Key reforms include marriage registration, restrictions on polygamy, court supervision of divorce, and a stronger state role in family matters, although implementation still faces social and cultural challenges.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam literatur fikih Arab dikenal melalui dua istilah, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua istilah tersebut umum dipakai dalam kehidupan masyarakat Arab dan banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dalam pandangan Islam, perkawinan

dipahami sebagai ikatan suci yang kokoh antara laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama dalam sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, tenteram, dan berlangsung secara langgeng. Selain itu, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt., dan pelaksanaannya bernilai ibadah. Jika dibandingkan dengan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dipahami bahwa konsep perkawinan menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan pada dasarnya memiliki substansi yang sama dan tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar.¹

Membentuk keluarga berarti menciptakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Terwujudnya keluarga yang bahagia sangat berkaitan dengan hadirnya keturunan sebagai salah satu tujuan utama perkawinan, yang menjadi hak sekaligus tanggung jawab kedua orang tua. Selain itu, kebahagiaan dalam keluarga juga tercermin melalui terciptanya keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan yang diharapkan bukan hanya bersifat sementara, melainkan berlangsung secara terus-menerus dan abadi, karena perkawinan pada hakikatnya dimaksudkan sebagai ikatan yang kekal hingga berakhir akibat meninggalnya salah satu pasangan, bukan karena kehendak sepihak untuk memutuskan hubungan tersebut.²

Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang damai, tenteram, serta dipenuhi rasa kasih sayang di antara anggota keluarga, sehingga terwujud keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk menjalani kehidupan bersama secara sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, saling mengasihi, saling menyantuni, serta hidup dalam ketenteraman dan kebahagiaan.³

Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang pada dasarnya hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, persyaratan dan ketentuan yang bersumber dari hukum agama tidak menjadi fokus utama atau dapat dikesampingkan. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pada prinsipnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri, dan seorang perempuan hanya diperkenankan memiliki satu suami. Namun demikian, pada Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila terdapat permohonan dan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.⁴

Hukum perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena merupakan bagian utama dari hukum syariah. Hal ini juga berkaitan dengan penerimaan umat Islam yang memandang hukum perkawinan sebagai pintu awal untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara lebih mendalam. Pada dasarnya, hukum perkawinan Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai aspek lain dalam kehidupan. Oleh

¹ Rosdiana, R., Abdurrahman, F., Rianadiwa, S., & Podungge, M. F. (2024). Menemukan kunci pernikahan bahagia: Kajian komparatif prinsip perkawinan perspektif fikih mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 1–10.

² Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih munakahat dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.

³ Ja'far, K. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung, Indonesia: Arjasa Pratama.

⁴ Risnalis, S. B., & Bahri, S. (2023). Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 251–263.

karena itu, dalam konteks sejarah perkembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia, hal tersebut dapat memunculkan berbagai persoalan baru, terlebih karena tidak semua penduduk Indonesia memeluk agama Islam.

Kajian terhadap hukum perkawinan Islam menjadi sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Muslim. Permasalahan keluarga yang berkaitan dengan perkawinan dan waris sering kali dipandang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga muncul keinginan untuk mewujudkan sistem keluarga yang lebih Islami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangan masyarakat yang terus berubah, hukum perkawinan juga mengalami dinamika yang menuntut adanya penyesuaian, pembaruan, dan reformasi. Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991 merupakan respons terhadap keresahan, ketidakpastian hukum, serta tuntutan masyarakat Muslim, sekaligus sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait perkawinan dan waris yang tidak dapat disamakan dengan ketentuan bagi non-Muslim.⁵

Hukum keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam karena dipandang sebagai bagian inti dari syariat. Bagi umat Islam, hukum keluarga sering dianggap sebagai pintu awal untuk memahami ajaran Islam secara lebih mendalam. Keberadaan hukum keluarga Islam tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Pembahasan mengenai hal ini menjadi penting mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama, sehingga proses lahir dan berkembangnya hukum keluarga Islam kerap menimbulkan perdebatan serta pandangan yang beragam.

Perkembangan hukum keluarga Islam hingga saat ini masih menjadi proses yang dinamis dan kompleks seiring perubahan zaman. Perbedaan penafsiran terhadap sumber-sumber ajaran Islam oleh para ulama melahirkan berbagai pandangan yang beragam, terlebih di tengah perubahan sosial masyarakat Indonesia akibat modernisasi. Upaya pembaruan hukum keluarga Islam juga tidak lepas dari dukungan maupun penolakan, terutama dari kelompok yang tetap mempertahankan tradisi lama. Meski demikian, banyak pemikir Muslim kontemporer menilai bahwa pembaruan hukum keluarga Islam merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan keluarga dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Keberadaan hukum keluarga Islam dinilai sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Muslim karena persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan masalah keluarga lainnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan ketentuan bagi non-Muslim. Oleh sebab itu, masyarakat Muslim menghendaki adanya aturan khusus yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan keluarga. Perkembangan masyarakat yang semakin maju juga menuntut adanya metode dan pembaruan hukum agar tetap relevan dengan kondisi zaman. Dalam konteks tersebut, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi bentuk respons terhadap kebutuhan, keresahan, dan tuntutan masyarakat Muslim untuk memperoleh kepastian hukum dalam bidang keluarga.⁶

Pada era modern, khususnya sejak abad ke-20, bentuk literatur hukum Islam mengalami perkembangan. Jika sebelumnya hukum Islam banyak dituangkan melalui fatwa, putusan pengadilan agama, dan kitab fikih, maka kemudian muncul bentuk baru berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara Muslim, terutama di bidang hukum keluarga. Selain itu, di Indonesia juga lahir Kompilasi Hukum Islam yang merupakan suatu

⁵ Suprayogi, R. (2023). Reformasi hukum perkawinan Islam di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(1), 29–37.

⁶ Damanik, W. H. (2025). Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam dalam hukum nasional. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(1), 1–16.

inovasi tersendiri. KHI bukanlah kodifikasi hukum secara penuh, tetapi juga tidak dapat disamakan dengan kitab fikih tradisional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi bentuk upaya negara dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menyesuaikan nilai-nilai syariat Islam dengan perkembangan sosial masyarakat modern. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam perlu terus dilakukan secara bijaksana agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia diharapkan mampu menjadi pedoman yang adil, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, tertib, dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan fiqh keluarga, hukum perkawinan Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kitab-kitab fikih dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan hukum keluarga Islam di Indonesia. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berbagai referensi lain yang mendukung fokus penelitian mengenai fiqh keluarga dalam konstelasi hukum Indonesia. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dianalisis melalui kajian terhadap perkembangan hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep fiqh keluarga dalam konteks hukum Indonesia serta menelaah relevansi dan perkembangan pengaturan hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai respons terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Integrasi Hukum Perkawinan dalam Konteks Hukum Islam

Hukum keluarga Islam menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup yang diaturnya, seperti perkawinan, kewarisan, dan hubungan kekeluargaan lainnya, memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan sistem hukum keluarga pada masyarakat non-Muslim. Kebutuhan akan adanya hukum keluarga Islam yang bersifat khusus semakin dirasakan penting, terutama di tengah perkembangan sosial dan dinamika kehidupan modern yang terus berubah sehingga diperlukan pembaruan hukum yang mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.⁷

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperkuat dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk respons terhadap keresahan, ketidakjelasan, dan tuntutan masyarakat Muslim Indonesia akan adanya pedoman hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga. Kehadiran kedua aturan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi rujukan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

⁷ Harisi, L. I., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer perspektif maqashid syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241.

Dalam perkembangan hukum Islam modern, khususnya sejak abad ke-20, bentuk produk hukum Islam tidak lagi terbatas pada fatwa, putusan pengadilan agama, maupun kitab-kitab fikih klasik. Perkembangan tersebut melahirkan dua bentuk baru, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal di negara-negara Muslim, terutama dalam bidang hukum keluarga, serta kompilasi hukum Islam yang menjadi salah satu ciri khas pembaruan hukum di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sendiri bukan merupakan kodifikasi hukum secara penuh, namun juga tidak dapat disamakan dengan kitab fikih klasik, karena keberadaannya merupakan perpaduan antara tradisi hukum Islam dan kebutuhan pembaruan hukum modern.⁸

Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan adanya dinamika dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Sebagian ulama masih mempertahankan ketentuan hukum yang bersifat tradisional, sementara kelompok lainnya mendorong adanya pembaruan, baik dalam metode penetapan hukum maupun isi hukumnya. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi langkah penting dalam proses kodifikasi serta pelembagaan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua peraturan tersebut mengatur berbagai persoalan hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi masyarakat Muslim di Indonesia.⁹

Di sisi lain, banyak ulama dan intelektual Muslim memandang lahirnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai sebuah kemajuan penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Kesepakatan para ulama terhadap penyusunan KHI sejak tahun 1988 menunjukkan adanya upaya bersama dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim. Kehadiran KHI juga menjadi penanda perkembangan baru dalam sejarah pemikiran hukum Islam di Indonesia.

Di samping itu, hukum adat sering dipandang sebagai produk hukum tradisional yang dianggap kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Pandangan tersebut memang memiliki dasar tertentu karena hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat lokal yang bersifat tradisional, sementara kehidupan modern cenderung menuntut sistem hukum yang rasional dan berlaku umum. Namun demikian, hukum adat tetap menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya pengaruh nilai-nilai hukum adat dalam berbagai peraturan nasional, yang menandakan bahwa hukum adat tetap memiliki peran dalam perkembangan sistem hukum Indonesia saat ini.¹⁰

Perdebatan mengenai keberadaan hukum tradisional juga terus berlangsung di tengah masyarakat. Kelompok yang mendukung tradisi menilai bahwa generasi muda mulai kurang memahami dan menghargai nilai-nilai budaya warisan leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, generasi yang lebih tua cenderung berupaya mempertahankan tradisi sebagai bagian penting dari identitas budaya masyarakat. Sebaliknya, kelompok yang lebih modern berpandangan bahwa mempertahankan tradisi secara kaku merupakan sikap yang tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Mereka menganggap tradisi perlu diperbarui atau disesuaikan

⁸ Herlina, H., & Hidayani, H. (2024). Dinamika seputar hukum keluarga Islam. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(2), 667–676.

⁹ Kurniawan, M. Z., & Alwi, M. (2024). Produk hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12), 113–117.

¹⁰ Harniwati, H. (2024). Hukum adat di era modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41–52.

dengan kondisi masyarakat kontemporer. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tersebut, pada kenyataannya banyak masyarakat tradisional yang masih mempertahankan adat sebagai pedoman nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber utama dalam hukum keluarga Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan kedua sumber tersebut, para ulama kemudian mengembangkan berbagai ketentuan hukum melalui metode ijtihad, yang selanjutnya melahirkan bentuk-bentuk hukum turunan seperti fikih, fatwa, hingga peraturan formal berupa qanun atau undang-undang. Dalam kajian hukum keluarga Islam, *fiqh munākahāt* yang mengatur tentang perkawinan dan *fiqh mawārīth* yang membahas kewarisan merupakan dua cabang fikih yang memiliki hubungan sangat erat dengan kehidupan keluarga. Meskipun keduanya tidak memiliki kedudukan resmi secara langsung dalam sistem hukum nasional, ajaran-ajarannya banyak dijadikan rujukan dalam pembentukan regulasi di Indonesia, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹¹

Di Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, negara tidak menerapkan sistem negara Islam secara formal, melainkan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung nilai ketuhanan, keberagaman, dan toleransi. Dalam pembentukan hukum nasional, nilai-nilai agama tetap diakui sebagai sumber moral dan spiritual yang memiliki pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan, memperoleh tempat dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran aturan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim sekaligus memberikan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Di samping itu, sistem hukum nasional Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Barat, sehingga membentuk sistem hukum yang bersifat pluralistik dan mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia.

Dalam pandangan hukum Islam, para ulama pada umumnya berpendapat bahwa tradisi atau *'urf* yang dianggap baik, baik yang berlaku secara umum maupun khusus, dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yusuf Qardhawi, misalnya, menjelaskan bahwa pembaruan hukum Islam perlu terus dilakukan seiring dengan perubahan kehidupan manusia yang selalu berkembang. Menurutnya, hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang berbeda, asalkan tetap berorientasi pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dengan demikian, tradisi memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam apabila keberadaannya mendukung kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Muslim yang terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi langkah penting dalam proses pembentukan sistem hukum keluarga yang lebih terarah, sistematis, dan memiliki kepastian hukum. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan perkawinan, perceraian, dan kewarisan, tetapi

¹¹ Rosyid, M., & Hapsin, A. (2020). *Dari ushul menuju fiqh kontemporer*. Semarang, Indonesia: Mutiara Aksara.

¹² Rosyid, M., & Afrizal, D. D. (2025). Integrasi hukum adat dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1792–1812.

juga menjadi bentuk integrasi antara nilai-nilai syariat Islam dengan sistem hukum nasional Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat Muslim memiliki landasan hukum yang lebih jelas dalam menjalankan kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum negara.

Di samping itu, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya, adat istiadat, dan dinamika sosial masyarakat yang terus berubah. Tradisi atau *'urf* yang hidup dalam masyarakat sering kali menjadi bagian penting dalam praktik hukum keluarga selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Para ulama dan pemikir hukum Islam juga terus berupaya melakukan pembaruan hukum agar hukum keluarga Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan pola kehidupan sosial. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami sebagai upaya meninggalkan ajaran agama, melainkan sebagai bentuk ijtihad untuk menjaga kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.¹³

Selain itu, sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik turut memengaruhi perkembangan hukum keluarga Islam. Keberadaan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat yang hidup berdampingan dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa Indonesia mengakomodasi keberagaman nilai dan budaya masyarakatnya. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam menjadi salah satu bidang hukum Islam yang paling nyata diterapkan dalam sistem hukum nasional karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Muslim sehari-hari. Pengakuan negara terhadap hukum keluarga Islam melalui berbagai regulasi menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara agama dan negara dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dengan demikian, fiqh keluarga dalam konstelasi Indonesia tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan keagamaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sebagai hasil perkembangan pemikiran hukum Islam yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu berkembang secara dinamis dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga Islam perlu terus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak-hak keluarga, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Reformasi Hukum Keluarga Islam melalui Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Hukum keluarga atau *al-ahwal al-syakhsiyah* dalam tradisi fikih Islam merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur hubungan antaranggota keluarga. Ruang lingkupnya meliputi berbagai persoalan, seperti *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), wasiat, hingga wakaf. Di antara berbagai aspek tersebut, hukum perkawinan memiliki kedudukan yang sangat sentral karena perkawinan menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Keberadaan keluarga yang baik akan sangat memengaruhi tatanan sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai hukum keluarga Islam tidak hanya bertumpu pada dalil-dalil normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga memperhatikan

¹³ Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Peluang dan tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151.

kondisi sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan.¹⁴

Dalam hukum keluarga Islam, konsep perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mendasar dan memiliki nilai yang tinggi dalam kehidupan manusia. Pernikahan dalam Islam bukan hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah dan pelaksanaan perintah Allah SWT. Tujuan perkawinan mencakup upaya membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, tenteram, serta menjadi sarana untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari perbuatan yang dilarang, seperti zina. Selain itu, perkawinan juga bertujuan membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak yang baik. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang sangat kuat.

Norma-norma yang terkandung dalam hukum perkawinan Islam juga dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak. Islam mengatur hubungan keluarga secara seimbang dengan menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional agar tercipta keadilan dalam rumah tangga. Dalam praktiknya, hukum perkawinan Islam terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan masyarakat modern. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan antara nilai-nilai tradisional dalam fikih dengan tuntutan kehidupan kontemporer. Keseimbangan antara mempertahankan prinsip-prinsip syariat dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat.¹⁵

Selain persoalan perkawinan, hukum keluarga Islam juga mengatur mengenai perceraian atau talak yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga. Dalam Islam, perceraian memang diperbolehkan, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Talak diatur melalui syarat dan prosedur tertentu agar tidak menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, sehingga perceraian dijadikan sebagai jalan terakhir apabila konflik tidak dapat diselesaikan lagi.

Pengaturan mengenai talak juga berkaitan erat dengan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Suami tidak hanya memiliki hak dalam menjatuhkan talak, tetapi juga dibebani kewajiban untuk bertindak secara adil, bijaksana, dan mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul akibat perceraian. Dalam konteks hukum keluarga Islam modern, pengaturan perceraian semakin diperkuat melalui mekanisme hukum formal, seperti proses di pengadilan agama, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Di sisi lain, persoalan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun hukum keluarga Islam telah mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak, pelaksanaannya sering kali belum efektif dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mampu menyesuaikan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Selain itu,

¹⁴ Budi, A. (2023). Kawin paksa dalam perspektif hukum Islam dan konteks kajian hak asasi manusia. *JURDIKUM*, 1(2), 44–49.

¹⁵ Hardiyatullah, H., Qohar, A., Adnan, I., & Fadli, M. (2023). Menggali prinsip-prinsip hukum keluarga Islam: Perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas. *AB*, 3(2), 13–20.

pendidikan keluarga juga memiliki peran penting dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam. Pendidikan yang berlandaskan nilai agama dan etika diharapkan dapat membantu setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya serta menerapkan kehidupan keluarga yang adil, harmonis, dan bertanggung jawab.

Selain itu, keberadaan norma dan praktik perkawinan dalam konteks sosial serta budaya lokal juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, khususnya di Indonesia yang memiliki keberagaman adat dan tradisi. Perbedaan sistem budaya, seperti pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, menunjukkan bahwa hukum keluarga perlu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut menegaskan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilakukan secara tekstual semata, melainkan harus diselaraskan dengan nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum keluarga Islam juga mengalami berbagai pembaruan sebagai respons terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan norma-norma hukum keluarga dengan perkembangan sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Pembaruan tersebut banyak diarahkan pada penerapan prinsip *maqashid al-shari'ah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama hukum Islam.¹⁶

Namun demikian, penerapan hukum keluarga Islam yang masih banyak merujuk pada fikih klasik sering kali menghadapi tantangan dalam menjawab perkembangan masyarakat modern. Dalam praktiknya, sejumlah penafsiran fikih tradisional masih menempatkan perempuan pada posisi yang kurang setara dibandingkan laki-laki dalam struktur keluarga. Laki-laki kerap dipandang memiliki kedudukan dominan dalam rumah tangga, sementara perempuan berada dalam posisi subordinat. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai persoalan sosial yang cukup kompleks, seperti praktik pernikahan usia dini, perkawinan paksa, poligami yang dilakukan tanpa pengaturan yang jelas, hingga praktik talak yang dijatuhkan secara sepihak dan tidak bertanggung jawab. Situasi ini tidak hanya berdampak pada ketidakadilan dalam hubungan keluarga, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak yang sering menjadi pihak paling rentan dalam sistem perkawinan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berbagai persoalan tersebut kemudian mendorong lahirnya gagasan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pembaruan hukum ini muncul sebagai respons terhadap realitas sosial yang terus berkembang dan kebutuhan masyarakat akan sistem hukum keluarga yang lebih adil, manusiawi, serta mampu memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga. Proses pembaruan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari dinamika sejarah, sosial, budaya, dan politik yang berlangsung dalam waktu yang panjang, terutama sejak awal abad ke-20. Pada masa itu mulai berkembang kesadaran di kalangan masyarakat, khususnya kelompok intelektual dan organisasi perempuan, mengenai pentingnya reformasi hukum keluarga yang mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga.¹⁷

Kesadaran akan perlunya pembaruan hukum keluarga Islam semakin menguat sejak dekade 1920-an, ketika berbagai organisasi perempuan mulai menyuarakan tuntutan

¹⁶ Thoyib, M., & Huda, M. (2022). Dinamika hukum keluarga Islam: Dari pra kenabian hingga kenabian. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 132–148.

¹⁷ Ilham, F., & Ashari, W. (2024). Implikasi pernikahan anak bujang suku Minangkabau dengan wanita di luar suku Minangkabau menurut adat Minangkabau dalam tinjauan hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1319–1337.

mengenai perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan. Mereka menyoroti berbagai praktik yang dianggap merugikan perempuan, seperti kawin paksa, poligami tanpa batas, dan perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh suami. Gerakan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya wacana pembentukan hukum perkawinan nasional yang lebih teratur dan memberikan kepastian hukum. Perkembangan ini kemudian mencapai titik penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Undang-undang tersebut hadir sebagai bentuk unifikasi hukum perkawinan nasional yang bertujuan menciptakan ketertiban hukum, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta menyesuaikan hukum keluarga dengan nilai-nilai keadilan dan perkembangan masyarakat modern.

Secara yuridis, lahirnya Undang-Undang Perkawinan tidak dapat dilepaskan dari proses panjang yang melibatkan berbagai pandangan dan kepentingan, baik dari aspek agama, adat, maupun tuntutan masyarakat modern. Perdebatan mengenai isi dan substansi undang-undang tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mencari titik temu antara nilai-nilai syariat Islam, hukum adat, dan prinsip-prinsip hukum nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya dipahami sebagai produk hukum formal semata, tetapi juga sebagai bentuk nyata pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar agama. Kehadirannya menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mencerminkan semangat reformasi hukum Islam dalam konteks negara Indonesia yang pluralistik dan modern.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Kehadiran undang-undang ini merupakan langkah besar dalam menciptakan sistem hukum perkawinan nasional yang lebih teratur dan memiliki kepastian hukum. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, pengaturan perkawinan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai ketentuan hukum adat, hukum agama, dan hukum perdata Barat sehingga menimbulkan dualisme bahkan pluralisme hukum. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 berusaha mengintegrasikan nilai-nilai agama, adat, dan hukum nasional dalam satu sistem hukum yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya, undang-undang ini sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam, terutama karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Hal tersebut terlihat dari berbagai ketentuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Salah satu bentuk reformasi yang paling menonjol adalah penegasan mengenai tujuan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Reformasi lain yang sangat penting adalah pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam fikih klasik, pencatatan perkawinan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Akan tetapi, Undang-Undang Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini merupakan bentuk modernisasi hukum keluarga Islam yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, maupun anak.¹⁸

¹⁸ Firdaos, M. (2025). Pembaruan hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. *SiRad: Pelita Wawasan*, 113–122.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga melakukan pembatasan terhadap praktik poligami. Dalam fikih klasik, poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami tidak lagi diposisikan sebagai hak mutlak suami, melainkan harus melalui izin pengadilan dan memenuhi syarat-syarat yang ketat. Suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mampu berlaku adil, memperoleh persetujuan istri, serta memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya semangat reformasi hukum keluarga Islam yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Negara mulai mengambil peran aktif dalam mengawasi praktik perkawinan yang sebelumnya lebih banyak diserahkan pada otoritas keluarga dan agama.

Di bidang perceraian, Undang-Undang Perkawinan juga membawa perubahan besar. Dalam praktik hukum Islam tradisional, talak sering kali dapat dilakukan secara sepihak oleh suami tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami sebagai bentuk reformasi hukum keluarga Islam yang menggabungkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Reformasi tersebut tidak bertujuan menghilangkan nilai-nilai Islam, melainkan menyesuaikan penerapan hukum keluarga Islam dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sebagai langkah maju dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, keberadaannya tetap menimbulkan berbagai kritik dan perdebatan. Salah satu kritik utama adalah bahwa undang-undang tersebut masih mempertahankan sejumlah ketentuan yang dianggap bias gender dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut terlihat dalam ketentuan yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ketentuan ini dianggap merepresentasikan pembagian peran tradisional dalam keluarga yang dapat memperkuat subordinasi perempuan. Dalam masyarakat modern, banyak perempuan yang memiliki peran penting di ruang publik dan turut menjadi pencari nafkah bagi keluarga. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai bahwa pembagian peran yang terlalu kaku sudah tidak lagi relevan dengan kondisi sosial saat ini.

Selain itu, praktik poligami yang masih diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan juga menjadi salah satu isu yang banyak diperdebatkan. Meskipun undang-undang memberikan syarat yang ketat, dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan poligami yang merugikan perempuan dan anak. Tidak sedikit kasus poligami dilakukan tanpa persetujuan istri pertama atau melalui manipulasi prosedur hukum. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah praktik perkawinan usia dini. Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menentukan batas usia perkawinan, praktik perkawinan anak masih banyak terjadi di berbagai daerah. Faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman agama sering kali menjadi alasan yang digunakan untuk melegitimasi perkawinan usia dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan peraturan, tetapi juga memerlukan perubahan kesadaran sosial masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, sebagian ulama konservatif juga mengkritik Undang-Undang Perkawinan karena dianggap terlalu banyak mengadopsi nilai-nilai modern Barat dan mengurangi otoritas hukum Islam klasik. Mereka berpendapat bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang telah membatasi hak-hak yang diberikan syariat kepada

laki-laki, seperti dalam masalah poligami dan talak. Namun di sisi lain, kelompok progresif menilai bahwa reformasi hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 justru merupakan bentuk ijtihad modern yang sangat penting. Reformasi tersebut dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan utama syariat Islam, yaitu menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

Dalam perspektif maqashid al-shari'ah, reformasi hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai usaha menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pembatasan poligami, pengawasan perceraian, serta kewajiban pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Selain itu, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia juga menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Hukum keluarga Islam tidak diterapkan secara tekstual semata, tetapi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.¹⁹

Indonesia yang pluralistik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial, budaya, dan perkembangan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang melalui proses adaptasi dan kompromi antara nilai-nilai syariat Islam, hukum adat, serta kebutuhan hukum nasional. Hal ini menjadikan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya, karena pembentukannya sangat dipengaruhi oleh keberagaman budaya dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

Di samping itu, reformasi hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 juga memperlihatkan adanya pergeseran peran negara dalam urusan keluarga dan perkawinan. Jika sebelumnya persoalan perkawinan lebih banyak dipandang sebagai urusan privat dan keagamaan, maka melalui undang-undang tersebut negara mulai mengambil posisi aktif dalam mengatur serta mengawasi praktik-praktik perkawinan di masyarakat. Keterlibatan negara ini terlihat melalui kewajiban pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, pengaturan batas usia perkawinan, serta keharusan penyelesaian perceraian melalui pengadilan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan ketertiban hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.

Namun demikian, efektivitas reformasi hukum keluarga Islam tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Dalam praktik sosial, masih banyak masyarakat yang lebih mengutamakan pemahaman keagamaan tradisional dan adat istiadat dibandingkan ketentuan hukum negara. Akibatnya, berbagai persoalan seperti perkawinan siri, perceraian di luar pengadilan, poligami tanpa izin, hingga perkawinan usia anak masih terus terjadi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum, pendidikan masyarakat, serta penguatan peran lembaga penegak hukum dan lembaga keagamaan.

Lebih jauh lagi, reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia juga menghadapi tantangan dari perkembangan global yang semakin menuntut penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Dalam konteks ini, muncul berbagai tuntutan untuk melakukan revisi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Misalnya, isu mengenai kesetaraan kedudukan suami dan istri dalam keluarga, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta penguatan hak-hak

¹⁹ Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 93–107

perempuan dalam perkawinan dan perceraian menjadi bagian penting dari diskursus reformasi hukum keluarga Islam kontemporer. Oleh sebab itu, pembaruan hukum keluarga Islam perlu terus dilakukan secara kontekstual dan progresif tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariat Islam sebagai landasan utamanya.²⁰

Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan proses panjang yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan regulasi, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, budaya hukum, dan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Reformasi tersebut menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki sifat yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan yang moderat dan kontekstual, hukum keluarga Islam di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang menjadi sistem hukum yang mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga dan masyarakat secara luas.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan bentuk integrasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional yang dilakukan untuk menyesuaikan sistem hukum keluarga dengan perkembangan masyarakat modern. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak hanya berfungsi sebagai regulasi formal, tetapi juga menjadi instrumen pembaruan hukum yang menghubungkan nilai-nilai syariat Islam dengan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga Islam menunjukkan adanya pergeseran dari pola hukum tradisional menuju sistem hukum yang lebih terstruktur, memiliki kepastian hukum, dan berada dalam pengawasan negara. Hal tersebut terlihat dari pengaturan mengenai pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, serta kewajiban penyelesaian perceraian melalui pengadilan agama.

Pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia juga memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam tidak diterapkan secara tekstual semata berdasarkan fikih klasik, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum adat atau 'urf menjadi salah satu unsur penting yang memengaruhi perkembangan hukum keluarga Islam. Tradisi yang hidup di masyarakat tetap diakomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, integrasi hukum Islam dengan hukum adat menunjukkan adanya hubungan yang harmonis antara nilai agama dan budaya lokal dalam pembentukan hukum nasional.

Reformasi hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 juga menunjukkan semakin kuatnya peran negara dalam mengatur kehidupan keluarga. Sebelum adanya undang-undang tersebut, persoalan perkawinan dan perceraian lebih banyak diselesaikan berdasarkan otoritas agama dan adat. Namun setelah lahirnya regulasi tersebut, negara mulai mengambil peran aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Kewajiban pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak, sementara pembatasan poligami serta pengawasan perceraian melalui pengadilan bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer yang

²⁰ Rizal, D., Asmaret, D., & Islami, M. H. (2022). Perlindungan hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap korban kekerasan seksual. *El-Hekam*, 7(2), 137–145.

menekankan pentingnya maqashid al-shari'ah sebagai tujuan utama hukum Islam. Pembaruan hukum keluarga tidak dipahami sebagai upaya mengubah ajaran Islam, melainkan sebagai bentuk ijtihad untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga, terutama dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan kesejahteraan anggota keluarga. Reformasi tersebut menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk berkembang sesuai kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi reformasi hukum keluarga Islam masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya. Dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang lebih mengutamakan pemahaman keagamaan tradisional dan adat istiadat dibandingkan ketentuan hukum negara. Kondisi tersebut terlihat dari masih banyaknya praktik perkawinan siri, perceraian di luar pengadilan, poligami tanpa izin, serta perkawinan usia dini di beberapa daerah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum normatif dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas reformasi hukum keluarga Islam tidak cukup hanya melalui pembentukan regulasi, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pendidikan keluarga, serta penguatan peran lembaga keagamaan dan lembaga penegak hukum.

Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern juga menghadirkan tantangan baru terhadap hukum keluarga Islam, terutama terkait isu hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan masih dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, muncul tuntutan agar reformasi hukum keluarga Islam terus dilakukan secara kontekstual dan berkelanjutan. Dalam hal ini, pembaruan hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada upaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar syariat Islam sebagai landasan utamanya.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Reformasi tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menjadi sarana perlindungan terhadap hak-hak keluarga dan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat berkembang secara adaptif dan kontekstual dalam sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik.

KESIMPULAN

Integrasi hukum perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai syariat Islam, hukum adat, dan hukum nasional dalam membentuk sistem hukum keluarga yang sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi bentuk pembaruan hukum keluarga Islam yang bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak keluarga, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hukum keluarga Islam di Indonesia juga berkembang secara dinamis melalui proses ijtihad dan penyesuaian terhadap kondisi sosial budaya masyarakat yang pluralistik. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan keagamaan, tetapi juga sebagai sistem hukum yang adaptif, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Selain itu, reformasi hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan langkah penting dalam membentuk sistem hukum keluarga yang lebih modern, teratur, dan memiliki kepastian hukum. Reformasi tersebut lahir sebagai respons

terhadap berbagai persoalan sosial dalam praktik perkawinan, seperti poligami yang tidak terkontrol, perceraian sepihak, perkawinan usia dini, serta lemahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Melalui regulasi tersebut, negara berupaya memperkuat perlindungan hukum dengan mewajibkan pencatatan perkawinan, pengawasan perceraian melalui pengadilan, dan pembatasan poligami. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan sosial, budaya, dan isu kesetaraan gender, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tetap menjadi tonggak penting dalam proses reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang berorientasi pada keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, A. (2023). Kawin paksa dalam perspektif hukum Islam dan konteks kajian hak asasi manusia. *JURDIKUM*, 1(2), 44–49.
- Damanik, W. H. (2025). Dinamika pembaharuan hukum keluarga Islam dalam hukum nasional. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf*, 3(1), 1–16.
- Firdaos, M. (2025). Pembaruan hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. *SiRad: Pelita Wawasan*, 113–122.
- Hardiyatullah, H., Qohar, A., Adnan, I., & Fadli, M. (2023). Menggali prinsip-prinsip hukum keluarga Islam: Perspektif keseimbangan antara tradisi dan modernitas. *AB*, 3(2), 13–20.
- Harisi, L. I., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer perspektif maqashid syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241.
- Harniwati, H. (2024). Hukum adat di era modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41–52.
- Herlina, H., & Hidayani, H. (2024). Dinamika seputar hukum keluarga Islam. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(2), 667–676.
- Ilham, F., & Ashari, W. (2024). Implikasi pernikahan anak bujang suku Minangkabau dengan wanita di luar suku Minangkabau menurut adat Minangkabau dalam tinjauan hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1319–1337.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung, Indonesia: Arjasa Pratama.
- Kurniawan, M. Z., & Alwi, M. (2024). Produk hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12), 113–117.
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 93–107.
- Risnalisna, S. B., & Bahri, S. (2023). Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 251–263.
- Rizal, D., Asmaret, D., & Islami, M. H. (2022). Perlindungan hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap korban kekerasan seksual. *El-Hekam*, 7(2), 137–145.
- Rosdiana, R., Abdurrahman, F., Rianadiwa, S., & Podungge, M. F. (2024). Menemukan kunci pernikahan bahagia: Kajian komparatif prinsip perkawinan perspektif fikih mazhab dan Kompilasi Hukum Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 1–10.
- Rosyid, M., & Afrizal, D. D. (2025). Integrasi hukum adat dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1792–1812.
- Rosyid, M., & Hapsin, A. (2020). *Dari ushul menuju fiqh kontemporer*. Semarang, Indonesia: Mutiara Aksara.

- Suprayogi, R. (2023). Reformasi hukum perkawinan Islam di Indonesia. *Indonesia of Journal Business Law*, 2(1), 29–37.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih munakahat dan Undang-Undang perkawinan*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- Thoyib, M., & Huda, M. (2022). Dinamika hukum keluarga Islam: Dari pra kenabian hingga kenabian. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(1), 132–148.
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia: Peluang dan tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151.